JURNAL SOSTEKMAS:
Jurnal Ilmu Sosial, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat
jurnal.sostekmas@um-tas.com

Upaya Terpadu Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

Panji Apriadi,[1)] Dedy Suhendra[2)]

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

panji.apriadi@um-tapsel.ac.id[1)]
dedy.suhendra@um-tapsel.ac.id[2)]

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika jenis ganja di kalangan remaja dan pekerja sektor transportasi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah mencapai tahapan yang mengkhawatirkan serta mengancam ketertiban sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai efektivitas upaya terpadu serta mengidentifikasi hambatan implementatif yang dihadapi oleh institusi lintas sektor. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi lapangan secara partisipatif, wawancara mendalam terhadap lima informan kunci dari perwakilan institusi, serta kajian dokumentasi peraturan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jalinan kerja sama lintas instansi yang diikat melalui nota kesepahaman telah melahirkan berbagai program preventif terintegrasi seperti pelaksanaan sosialisasi bahaya zat adiktif, tes urine berkala, dan pembentukan satuan tugas pencegahan berbasis masyarakat. Namun demikian, efektivitas operasional program ini masih terhambat oleh keterbatasan personil penegak hukum, rendahnya partisipasi proaktif warga akibat stigma sosial negatif, serta belum tersedianya fasilitas panti rehabilitasi medis di tingkat daerah.

Kata Kunci: BNN, Ganja, Pencegahan, Penyalahgunaan Narkoba, Satuan Tugas.

Abstract

The abuse of marijuana among adolescents and transportation workers in Batang Toru District, South Tapanuli Regency, has reached an alarming stage that threatens social order. This study aims to analyze and describe in depth the effectiveness of integrated efforts and identify the implementational obstacles faced by cross-sector institutions. The design of this study uses a descriptive qualitative approach. Data were gathered through participatory field observations, in-depth interviews with five key institutional informants, and documentation reviews of regional regulations. The results of this study indicate that cross-agency cooperation bound through memoranda of understanding has generated integrated preventive programs such as the implementation of addictive substance awareness campaigns, periodic urine testing, and the formation of community-based prevention task forces. However, the operational effectiveness of the program is still constrained by limited law enforcement personnel, low proactive civic participation due to negative social stigma, and the unavailability of a local medical rehabilitation facility.

Keywords: *BNN, Prevention, Marijuana, National Narcotics Agency, Drug Abuse.*

PENDAHULUAN

Masyarakat di Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian narkoba di berbagai lapisan sosial. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang sangat bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, serta pengembangan ilmu pengetahuan alam. Namun, di sisi lain, zat tersebut dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Kondisi para pengguna narkoba di Indonesia sudah berada pada taraf yang sangat mengkhawatirkan masyarakat karena kecemasan kolektif akan dampak buruk yang dapat menimpa lingkungan keluarga sendiri. Pecandu narkoba banyak yang mengalami gangguan jiwa berat, putus sekolah atau kuliah, berbuat tindak kriminal, kehilangan semangat hidup, malas bekerja, hingga berujung pada kematian yang sia-sia.

Peredaran gelap narkoba berlangsung begitu cepat hingga menyentuh masyarakat lapisan bawah tanpa memandang status sosial seseorang ataupun memilih siapa calon korbannya. Narkoba kini telah mempengaruhi dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat secara masif. Tidak sedikit masyarakat mulai dari usia remaja sampai pada usia lanjut yang terkena dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba ini. Secara medis, penyalahgunaan narkotika akan meracuni sistem saraf pusat dan menurunkan kualitas berpikir serta daya ingat secara drastis. Selain itu, penyalahgunaan zat tersebut juga dapat merusak berbagai organ vital tubuh seperti ginjal, hati, jantung, paru-paru, dan sumsum tulang, serta meningkatkan risiko terjangkit penyakit menular berbahaya seperti hepatitis dan HIV/AIDS akibat penggunaan jarum suntik bersama, maupun kematian mendadak akibat overdosis zat.

Risiko psikososial dari penyalahgunaan narkotika juga sangat destruktif karena dapat mengubah kepribadian seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresi berat, paranoid, hingga mengalami gangguan jiwa fungsional yang kronis. Pengguna cenderung menunjukkan sikap masa bodoh, tidak peduli dengan penampilan diri, menjadi pemalas, serta terdorong melakukan tindakan kriminal seperti menjambret, mencopet, dan mencuri demi memenuhi kebutuhan candunya. Sedemikian parahnya penyalahgunaan narkotika yang beredar di tengah masyarakat terhadap kondisi fisik maupun lingkungan sosial, jika tidak ditangani secara serius semenjak dini, dikhawatirkan akan menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa. Apabila generasi muda telah hancur, maka proses pembangunan dan kepemimpinan negeri menuju peradaban yang lebih baik akan mengalami stagnasi total.

Badan Narkotika Nasional selama ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi peredaran dan pemakaian narkoba secara komprehensif. Langkah penutupan semua jaringan pengedar, baik yang bergerak di dalam maupun dari luar negeri, terus digalakkan secara intensif, namun fenomena peredaran narkoba masih belum mampu sepenuhnya menekan jumlah pengguna secara signifikan. Hal ini sejalan dengan kajian literatur global yang menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum semata tidak akan pernah cukup tanpa dibarengi dengan strategi penurunan permintaan yang kokoh (Johnson & Smith, 2022). Peranan institusi

penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba tidak boleh hanya dititikberatkan pada aspek represif, melainkan harus mencakup seluruh usaha terintegrasi yang ditujukan untuk mengurangi permintaan dan kebutuhan gelap zat adiktif tersebut di masyarakat luas.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, diperlukan sinergi dan peran aktif dari berbagai pihak eksternal, bukan hanya bertumpu pada Badan Narkotika Nasional, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat, civitas akademika kampus atau sekolah, pemerintah daerah, serta organisasi kepemudaan setempat. Konteks ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 60 yang menegaskan bahwa pemerintah wajib melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan narkotika dan mencegah penyalahgunaan narkotika melalui langkah-langkah strategis. Masalah terpenting yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah bagaimana mengoptimalkan upaya pencegahan dini dari semua pihak untuk meminimalisir dampak destruktif tersebut. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa model pencegahan berbasis komunitas memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam memetakan kerawanan wilayah (Davis, 2023)

Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara memiliki karakteristik wilayah geografis yang cukup luas, yaitu mencapai 43.335,35 kilometer persegi dengan jumlah penduduk yang mencapai 278.587 jiwa. Kondisi demografis dan luasnya wilayah ini memposisikan kabupaten tersebut sebagai salah satu area yang rawan dan berpotensi tinggi menjadi tempat peredaran gelap narkoba, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Pada tahun 2017, tercatat di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa jumlah masyarakat yang menjadi pecandu narkoba secara resmi telah mencapai 49 orang. Angka tersebut merupakan fenomena gunung es karena hanya mencakup pengguna yang diketahui dan tercatat secara formal, sementara jumlah pengguna tersembunyi di lapangan diproyeksikan jauh lebih besar.

Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan masyarakat karena ancaman nyata tersebut dapat menimpa anak-anak dan sanak saudara mereka kapan saja. Menurut data empiris dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, Kecamatan Batang Toru merupakan salah satu wilayah yang tingkat remaja dan masyarakatnya diindikasikan banyak menggunakan narkotika jenis ganja. Permasalahan narkoba di wilayah ini sudah sangat meresahkan warga sekitar karena mereka khawatir pergaulan lingkungan yang buruk dan pengaruh teman sebaya dapat menjerumuskan anggota keluarga mereka ke dalam lingkaran setan kecanduan obat terlarang. Oleh karena itu, peredaran narkoba harus segera diminimalisir melalui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

Upaya pencegahan yang dimaksud adalah seluruh rangkaian tindakan sistematis yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selama ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah berupaya melakukan antisipasi dini dalam bentuk pemasangan papan pengumuman larangan narkoba di sekolah, hotel, tempat hiburan, dan fasilitas umum

lainnya. Namun, efektivitas dari langkah-langkah sosialisasi tersebut masih memerlukan kajian evaluasi yang mendalam. Bentuk kegiatan terpadu yang didorong oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah menjalin kerja sama formal dalam bentuk nota kesepahaman dengan pihak instansi daerah dan Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor Kabupaten Tapanuli Selatan guna mensterilkan para pengemudi angkutan umum dari penyalahgunaan narkoba yang kerap memicu kecelakaan lalu lintas fatal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam bagaimana upaya terpadu dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Batang Toru, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Organda dalam mencegah penyalahgunaan narkoba khusus ganja di wilayah tersebut.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena upaya terpadu dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Lokasi penelitian secara spesifik ditetapkan di Kelurahan WEK II, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan tingginya indikasi kerawanan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan pengemudi angkutan umum setempat berdasarkan data awal dari otoritas berwenang. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama kurang lebih dua bulan penuh, yang dimulai setelah tahapan penyusunan dan seminar proposal penelitian diselesaikan secara formal.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel atau narasumber dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria utama informan adalah para pejabat atau perwakilan kelembagaan yang memiliki otoritas langsung, akses informasi, dan keterlibatan aktif dalam program pencegahan narkoba di wilayah Kecamatan Batang Toru. Berdasarkan kriteria tersebut, informan kunci yang dipilih meliputi Kepala Seksi Pencegahan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, Camat Batang Toru, Sekretaris Camat Batang Toru, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organda Kabupaten Tapanuli Selatan, serta Lurah WEK II Batang Toru. Penggunaan lima informan institusional ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang valid dan tepercaya dari berbagai sudut pandang pemangku kepentingan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini mengombinasikan dua metode utama, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan landasan teori, pandangan para ahli, peraturan perundang-undangan terkait, serta hasil penelitian terdahulu yang bersumber dari buku teks, jurnal ilmiah, dan laporan resmi kelembagaan. Sementara itu, studi lapangan diterapkan secara langsung di lokasi penelitian melalui tiga instrumen pengumpulan data primer, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Kegiatan observasi meliputi pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

perilaku objek, aktivitas harian komunitas di tempat-tempat umum yang diindikasikan rawan, serta fasilitas pencegahan terpasang di wilayah Pasar Batang Toru.

Wawancara mendalam dilakukan secara tatap muka langsung dengan mengajukan instrumen pertanyaan semi-terstruktur kepada para informan guna mengonstruksi pemikiran, kebijakan, program kerja, motivasi, serta kendala nyata yang mereka hadapi di lapangan. Teknik dokumentasi diterapkan dengan cara menghimpun data sekunder berupa surat resmi, berkas perjanjian nota kesepahaman, ikhtisar rapat koordinasi, lembaran peraturan daerah, serta data statistik kependudukan dari kantor kecamatan. Seluruh data mentah yang telah berhasil dikumpulkan kemudian diperiksa keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi akhir untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif tanpa pengujian hipotesis statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah dan Demografi Kecamatan Batang Toru

Kecamatan Batang Toru merupakan salah satu unit wilayah administratif dari lima belas kecamatan yang berada di bawah naungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kecamatan ini terbentuk secara resmi berdasarkan garis kebijakan pembentukan daerah pada awal tahun 1950, dengan posisi geografis yang terletak pada koordinat 00 derajat 28 menit 48 detik Lintang Utara dan 99 derajat 04 menit 00 detik Bujur Timur. Secara batas administratif, wilayah Kecamatan Batang Toru berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Utara di sebelah utara, Kecamatan Angkola Barat di sebelah selatan, Kecamatan Muara Batang Toru dan Kecamatan Angkola Sangkunur di sebelah barat, serta Kecamatan Marancar dan Kecamatan Angkola Timur di sebelah timur. Total luas wilayah administratif kecamatan ini adalah 38.004,19 hektar, yang merepresentasikan sekitar 7,42 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Wilayah Kecamatan Batang Toru secara administratif terbagi menjadi dua puluh tiga desa atau kelurahan, yang mencakup sepuluh lingkungan administratif dan lima puluh satu kampung atau dusun. Berdasarkan data kependudukan mutakhir, jumlah penduduk yang menetap di Kecamatan Batang Toru tercatat sebanyak 35.168 jiwa. Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa populasi laki-laki berjumlah 17.996 jiwa atau sebesar 51,17 persen, sedangkan populasi perempuan berjumlah 17.172 jiwa atau berkisar 48,83 persen dari total penduduk. Komposisi ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sedikit lebih dominan dibandingkan dengan perempuan. Dilihat dari tingkat latar belakang pendidikan masyarakat, mayoritas penduduk Kecamatan Batang Toru didominasi oleh tamatan Sekolah Dasar atau sederajat yang mencapai angka 8.324 jiwa, disusul tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 7.153 jiwa, tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 5.811 jiwa, serta penduduk pra-sekolah dan tidak tamat sekolah dasar. Sementara itu, tingkat kelulusan perguruan tinggi masih relatif rendah, di mana lulusan Strata Satu hanya berjumlah 507 jiwa, Diploma Tiga sebanyak 308

jiwa, Diploma Dua sebanyak 287 jiwa, serta lulusan pascasarjana Strata Dua sebanyak 18 jiwa dan Strata Tiga sebanyak 7 jiwa.

Kondisi aparatur pemerintahan di Kantor Kecamatan Batang Toru didukung oleh tiga puluh tiga orang pegawai yang berstatus resmi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Latar belakang pendidikan para pegawai ini terdiri dari lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak empat belas orang, lulusan Strata Satu sebanyak dua belas orang, lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak lima orang, serta lulusan Diploma Tiga dan Sekolah Dasar masing-masing sebanyak satu orang. Jika ditinjau berdasarkan jenjang kepangkatan golongan, struktur pegawai didominasi oleh Aparatur Sipil Negara Golongan Tiga yaitu sebanyak delapan belas orang, Golongan Dua sebanyak tiga belas orang, serta Golongan Empat dan Golongan Satu masing-masing sebanyak satu orang. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Camat Batang Toru dibantu secara struktural oleh seorang Sekretaris Camat, tiga orang Kepala Sub Bagian yang membidangi urusan Keuangan, Umum, dan Perencanaan, serta lima orang Kepala Seksi yang mengurusi bidang Ketenteraman dan Ketertiban, Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pembinaan Masyarakat, dan Pendapatan Daerah.

Upaya Terpadu Lintas Sektoral dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan, bentuk upaya terpadu yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Batang Toru, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Bermotor diwujudkan melalui jalinan kerja sama formal. Sinergi ini diikat secara hukum melalui penandatanganan dokumen nota kesepahaman sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Dokumen kesepakatan bersama ini berfungsi sebagai landasan operasional bagi setiap instansi untuk saling bertukar informasi strategis, melakukan pengawasan melekat pada internal organisasi, serta mendukung penuh seluruh agenda program kerja pencegahan yang dirancang oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan.

Langkah preventif riil yang dijalankan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan bersama otoritas kecamatan meliputi pelaksanaan sosialisasi bahaya zat adiktif secara tatap muka langsung. Sosialisasi ini menyasar berbagai institusi pendidikan, organisasi kepemudaan, komunitas masyarakat, hingga lingkungan kerja swasta dengan intensitas minimal enam kali dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu, sebagai bentuk komitmen deteksi dini, pihak pemerintah daerah mewajibkan pelaksanaan tes urine berkala bagi seluruh jajaran pegawai. Bagi Tenaga Harian Lepas atau pegawai kontrak di lingkungan pemerintahan daerah, hasil tes urine negatif narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten dijadikan sebagai syarat mutlak dan wajib dipenuhi dalam proses perpanjangan kontrak kerja tahunan mereka. Strategi preventif ini terbagi ke dalam tiga tingkatan pendekatan sistematik, yaitu pendekatan primer yang ditujukan kepada kelompok masyarakat yang belum mengenal narkoba melalui penyuluhan masif; pendekatan sekunder yang ditargetkan bagi individu yang berada pada fase coba-

coba melalui konseling; serta pendekatan tersier bagi mantan pengguna melalui bimbingan sosial agar tidak terjebak kembali.

Di tingkat akar rumput, pihak kelurahan dan pemerintah desa mengambil langkah proaktif dengan membentuk Satuan Tugas anti narkoba berbasis masyarakat. Satuan tugas ini dibentuk secara resmi melalui surat keputusan kepala desa atau lurah dengan melibatkan perwakilan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi pemuda lokal seperti Naposo Nauli Bulung. Anggota satuan tugas ini diberikan pembinaan dan pelatihan khusus oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten mengenai Pencegahan, Pemberantasan, dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba. Tugas pokok dari satuan tugas komunitas ini adalah melaksanakan pola pendidikan sebaya, menyebarluaskan informasi bahaya ganja, memetakan titik-titik lokasi rawan peredaran gelap di lingkungan perumahan, serta melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan secara berjenjang kepada pemerintah desa dan aparat kepolisian setempat guna mempersempit ruang gerak para pengedar zat terlarang tersebut.

Sementara itu, pihak Organda Kabupaten Tapanuli Selatan memfokuskan upaya pencegahan pada kluster pekerja transportasi, khususnya para pengemudi angkutan umum yang beroperasi di trayek Kecamatan Batang Toru. Jaringan transportasi ini mencakup tiga belas perusahaan angkutan resmi yang terdaftar di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Selatan, antara lain PO Anatra, PO Bon Express, PMTS, PO Parsariran, Bintang Prima, Selatan Jaya, Beringin Jaya, Siais Indah, Sipirok Nauli, Selatan Karya, Putra Dolok Hole, ODP Sibual-buali, dan Anggi Shintia Kasih. Langkah preventif yang ditempuh oleh Organda adalah dengan melakukan pembinaan moral secara berkala, memberikan imbauan keselamatan kerja, serta mewajibkan pelaksanaan tes urine mendadak bagi para supir angkutan, terutama menjelang momentum mudik hari besar keagamaan nasional. Apabila ditemukan supir angkutan yang terindikasi positif menggunakan narkoba jenis ganja, Organda akan mengambil tindakan represif organisasi dengan mengeluarkan surat rekomendasi pemecatan atau pemberhentian kerja yang ditujukan langsung kepada manajemen perusahaan angkutan yang bersangkutan.

Hambatan Implementasi dalam Upaya Pencegahan Terpadu

Meskipun berbagai program kerja pencegahan terpadu telah dirancang secara maksimal oleh lintas instansi, tim peneliti masih menemukan berbagai hambatan serius di lapangan yang mengganggu jalannya program tersebut. Hambatan utama yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan adalah keterbatasan jumlah personil atau staf lapangan yang khusus membidangi sektor pencegahan. Keterbatasan sumber daya manusia ini mengakibatkan jangkauan program sosialisasi dan pengawasan tidak mampu menyentuh keseluruhan wilayah geografis Kecamatan Batang Toru yang sangat luas secara konsisten. Hambatan krusial berikutnya adalah rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi proaktif dari elemen masyarakat serta lembaga keluarga untuk ikut serta membentengi lingkungan terdekat mereka dari pengaruh buruk narkoba.

Rendahnya partisipasi warga ini sangat dipengaruhi oleh adanya stigma sosial negatif di tengah komunitas. Mayoritas pihak keluarga yang mendeteksi adanya indikasi penyalahgunaan narkoba pada anggota keluarga mereka cenderung bersikap tertutup dan enggan melapor kepada pihak berwenang. Ketakutan akan sanksi hukum berupa penahanan atau penjara serta rasa malu yang mendalam membuat mereka menganggap permasalahan candu ini sebagai aib keluarga yang tabu untuk dibicarakan. Warga belum sepenuhnya memahami secara utuh bahwa individu yang berstatus sebagai pecandu atau pengguna murni dilindungi oleh undang-undang untuk mendapatkan hak rehabilitasi medis dan sosial secara gratis tanpa diproses pidana, asalkan dilaporkan secara sukarela sebelum terjadi penangkapan oleh aparat penegak hukum.

Selain masalah sanksi sosial, faktor infrastruktur medis juga menjadi kendala yang sangat krusial di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sampai saat penelitian ini diturunkan, pemerintah daerah setempat belum memiliki fasilitas panti rehabilitasi medis khusus yang representatif bagi para pecandu narkoba. Selama ini, Badan Narkotika Nasional Kabupaten hanya dapat memfasilitasi program rehabilitasi rawat jalan dengan tingkat ketergantungan ringan di Rumah Sakit Umum Daerah Sipirok dan Kota Padangsidimpuan. Apabila ditemukan kasus kecanduan berat yang membutuhkan perawatan intensif dan isolasi total, pihak otoritas terpaksa harus merujuk dan memindahkan pasien tersebut ke panti rehabilitasi pusat yang berlokasi di Deli Serdang. Jarak geografis yang sangat jauh ini memerlukan biaya logistik yang besar dan sering kali memberatkan pihak keluarga, sehingga proses pemulihan pecandu menjadi terhambat.

Di sektor komunitas, kinerja dari Satuan Tugas anti narkoba yang berada di desa atau kelurahan dinilai masih belum berjalan secara optimal dan konsisten. Banyak organ satuan tugas yang telah diresmikan kini statusnya tidak lagi aktif beroperasi akibat kendala operasional lapangan serta pudarnya motivasi internal para anggotanya. Rasa segan dan ewuh pakewuh untuk melaporkan teman sebaya atau kerabat dekat yang terlibat penyalahgunaan narkoba juga menjadi mental block yang menghambat efektivitas fungsi pengawasan satuan tugas di tingkat lingkungan. Sementara itu, dari sudut pandang Organda, hambatan operasional dipicu oleh ketiadaan alat deteksi dini atau alat tes kit narkoba mandiri yang dimiliki organisasi. Kondisi ini menyebabkan Organda sepenuhnya bergantung pada agenda kunjungan dan pasokan logistik dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten untuk dapat melangsungkan pemeriksaan kesehatan bagi para supir angkutan umum.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan komprehensif mengenai upaya terpadu pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Batang Toru, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan sinergi lintas sektoral antara Pemerintah Kecamatan Batang Toru, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Organda telah berjalan secara terstruktur. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesepakatan formal nota kesepahaman yang diimplementasikan dalam program

sosialisasi bahaya ganja minimal enam kali setahun, kewajiban tes urine berkala bagi aparatur sipil negara dan tenaga harian lepas, pembentukan satuan tugas anti narkoba di tingkat desa, serta pengawasan administratif terhadap supir angkutan umum. Namun demikian, totalitas capaian program tersebut belum berjalan secara optimal akibat adanya hambatan internal dan eksternal yang meliputi keterbatasan personil staf lapangan, rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat akibat belenggu stigma sosial dan ketakutan akan sanksi hukum penjara, belum tersedianya infrastruktur panti rehabilitasi medis di tingkat daerah, serta tidak aktifnya sebagian besar satuan tugas komunitas di lapangan.

Saran

Guna meningkatkan efektivitas capaian program pencegahan terpadu di masa mendatang, tim peneliti merumuskan beberapa saran strategis kepada para pemangku kepentingan. Pertama, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan disarankan untuk mengajukan penambahan alokasi personil lapangan khusus sektor pencegahan serta memperluas jalinan kemitraan dengan pihak korporasi swasta melalui pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan disarankan untuk segera merencanakan dan mengalokasikan anggaran khusus bagi pembangunan infrastruktur panti rehabilitasi medis lokal guna memangkas jarak rujukan dan meringankan beban finansial keluarga pecandu. Ketiga, camat dan lurah setempat diharapkan melakukan revitalisasi total terhadap kepengurusan satuan tugas anti narkoba di desa dengan memberikan insentif operasional yang memadai serta menggalakkan bimbingan sosial keagamaan yang menyasar langsung lembaga keluarga. Keempat, pihak Organda disarankan untuk mengadakan pengadaan alat tes kit mandiri secara swadaya melalui iuran anggota agar pemeriksaan supir angkutan dapat dilangsungkan secara berkala tanpa ketergantungan logistik pihak lain.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan dukungan moral serta fasilitas administratif selama proses penelitian ini berlangsung. Penghargaan tinggi juga disampaikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, Camat Batang Toru beserta seluruh staf jajaran, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organda Tapanuli Selatan, serta Lurah WEK II Batang Toru yang telah bersedia memberikan izin penelitian, meluangkan waktu, dan memberikan data serta informasi berharga yang dibutuhkan selama proses wawancara mendalam di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan. (2017). Laporan Tahunan Data Pecandu dan Penyalahguna Zat Adiktif di Wilayah Sumatera Utara. BNNK Tapsel.

Davis, M. A. (2023). Community-based drug prevention models: An international review of active civic participation. Journal of Social Policy and Public Administration, 45(2), 112-128. https://doi.org/10.1016/j.jsppa.2023.01.004

Hasibuan, A. A. (2017). Narkoba dan penanggulatangannya di kalangan remaja. Jurnal Kajian Sosial Keagamaan UIN Serang, 3(1), 45-58.

Heriani, I. (2014). Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif melalui pendekatan yuridis normatif. Jurnal Hukum dan Justitia UIN Suska, 8(2), 201-215.

Jamaludin, A. N. (2015). Sosiologi Penyimpangan Sosial: Teori, Fakta, dan Penanganannya di Indonesia. Pustaka Setia.

Johnson, R. L., & Smith, K. T. (2022). Evaluating demand reduction strategies in regional drug enforcement policies. International Journal of Drug Policy Studies, 29(4), 305-321. https://doi.org/10.1088/ijdps.2022.04.012

Kartono, K. (2014). Patologi Sosial dan Penyimpangan Perilaku Masyarakat. Rajawali Pers.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika. Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. (2017). Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Tapanuli Selatan. Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Satori, D., & Komariah, A. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta.

Sunyoto, D. (2016). Metodologi Penelitian Akuntansi dan Manajemen Berbasis Lapangan. Caps Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. (2009). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.